



PUTUSAN

Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Trg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggara yang mengadili perkara tindak pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ROJAK Bin ACANG (Alm);**
Tempat lahir : Sukabumi;
Umur/tanggal lahir : 50 Tahun / 08 Mei 1972;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl Dusun Mekar Sari Desa Lebak Mantan RT.02
Kec.Muara Wis Kab Kukar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 05 November 2022 sampai dengan tanggal 24 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 25 November 2022 sampai dengan tanggal 03 Januari 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 03 Januari 2023 sampai dengan tanggal 22 Januari 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 20 Januari 2023 sampai dengan tanggal 18 Februari 2023;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 19 Februari 2023 sampai dengan tanggal 19 April 2023;

Terdakwa di Persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum Saudari "**Cut Novi Jayanti, S.H. & Mardiana, S.H.**", Para Advokat / Pengacara & Penasehat Hukum pada Kantor Advokat / Pengacara & Konsultan Hukum "**Cut Novi, S.H. & Rekan**", beralamat di Jl. Cut Nyak Dien No.39A Rt.05 Kel. Melayu Kec. Tenggara Kab. Kutai Kartanegara, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Trg tanggal 26 Januari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tenggara Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN Trg tanggal 20 Januari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Trg tanggal 20 Januari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwaserta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ROJAK Bin ACANG (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyimpan, menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ROJAK Bin ACANG (Alm) oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) poket Narkotika jenis shabu berat bersih keseluruhan 0,61 gram dengan rincian :
 - Berat netto : 0,61 gram.
 - Sisih BPOM : 0,09 gram. -
 - Sisa dipenyidik : 0,52 gram.
 - Pengembalian BPOM : Contoh habis.
 - Sisa BB : 0,52 gram.
 - 1 (satu) buah pipet kaca.
 - 2 (dua) buah sendok takar terbuat dari sedotan.
 - 1 (satu) buah sedotan plastik putih.
 - 2 (dua) lembar tissue.
 - 1 (satu) buah botol obat merk Imboose.
 - 1 (satu) buah bungkus Rokok merk Sampoerna Mild.

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya Terdakwa di bebani biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dihukum ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa merasa sangat menyesal atas perbuatannya itu dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar replik lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutannya dan duplik lisan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya semula;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum PDM-01./TNGGA/01/2023 tanggal 17 Januari 2023 sebagai berikut;

Pertama

Bahwa ia Terdakwa ROJAK Bin ACANANG (Alm) pada hari Jumat tanggal 06 November 2022 sekira jam 21.10 wita atau setidaknya dalam tahun 2022, bertempat Jalan Dusun Mekar Sari Rt. 02 Desa Lebak Mantan Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tenggarong, berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan Tanaman* perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, bermula Terdakwa bertemu dengan Mr. X menawarkan narkotika jenis shabu-shabu kepada Terdakwa untuk dijual. Saat itu Terdakwa menyetujui tawaran tersebut, lalu Terdakwa diajak oleh Mr. X menuju ke SP.3 Kecamatan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara untuk mengambil Narkotika jenis shabu-shabu. Setelah sampai ditempat tersebut, Terdakwa menunggu diwarung kopi dan tidak berapa lama kemudian Mr.X datang dan menyerahkan 6 (enam) paket shabu-shabu yang berada dalam kotak rokok sampoerna kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa pulang kerumah. Setelah sampai dirumah Terdakwa menyimpan shabu-shabu tersebut dibawah kotak air minum. Tidak lama kemudian datang Saksi AGUS INDRATMO dan Saksi I GUSTI PUTU B.A keduanya Anggota Polsek Muara Wis yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, lalu melakukan pengeledahan dan hasilnya ditemukan 6 (enam) paket shabu-shabu yang berada dalam kotak rokok sampoerna, yang disimpan Terdakwa dibawah tempat air minum merk Arizona beserta alat hisap shabu-shabu / bong. Setelah ditanyakan bahwa narkotika tesebut diakui milik Terdakwa. lalu Terdakwa berikut barang bukti dibawa Polsek Muara Wis guna diproses lebih lanjut.
- Bahwa barang bukti 6 (enam) paket berisi serbuk kristal warna putih setelah dilakukan penimbangan dari PT. Pegadaian Tenggarong berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 272/Sp3.13030/2022 tertanggal 19

halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2022 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang EKO PATRIANTO, S.E dengan rincian berat bersih 0,61 gram.

- Bahwa barang bukti 6 (enam) paket berisi serbuk kristal warna putih berat bersih keseluruhan 0.61 gram setelah disisihkan 1 (satu) paket berat 0,09 gram dilakukan pemeriksaan Balai Pengawasan Obat dan Makanan Samarinda Berdasarkan Laporan Pengujian No. PP.01.01.23A.23A1.11.22.624 tanggal 08 November 2022 yang ditandatangani oleh Drs. Mohd Faizal Apt. dengan Nomor kode contoh 377/L/C/N/2022 adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa dalam menjual, membeli, menerima Narkotika Golongan I tersebut tanpa mendapat ijin yang sah dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa ROJAK Bin ACANANG (Alm) pada hari Jumat tanggal 06 November 2022 sekira jam 21.10 wita atau setidaknya dalam tahun 2022, bertempat Jalan Dusun Mekar Sari Rt. 02 Desa Lebak Mantan Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tenggarong, berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, bermula Terdakwa bertemu dengan Mr. X menawarkan narkotika jenis shabu-shabu kepada Terdakwa untuk dijual. Saat itu Terdakwa menyetujui tawaran tersebut, lalu Terdakwa diajak oleh Mr. X menuju ke SP.3 Kecamatan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara untuk mengambil Narkotika jenis shabu-shabu. Setelah sampai ditempat tersebut, Terdakwa menunggu diwarung kopi dan tidak berapa lama kemudian Mr.X datang dan menyerahkan 6 (enam) paket shabu-shabu yang berada dalam kotak rokok sampoerna kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa pulang kerumah. Setelah sampai dirumah Terdakwa menyimpan shabu-shabu tersebut dibawah kotak air minum. Tidak lama kemudian datang Saksi AGUS INDRATMO dan Saksi I GUSTI PUTU B.A keduanya Anggota Polsek Muara Wis yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat, melakukan penangkapan terhadap

halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, lalu melakukan penggeledahan dan hasilnya ditemukan 6 (enam) paket shabu-shabu yang berada dalam kotak rokok sampoerna, yang disimpan Terdakwa dibawah tempat air minum merk Arizona beserta alat hisap shabu-shabu / bong. Setelah ditanyakan bahwa narkoba tersebut diakui milik Terdakwa. lalu Terdakwa berikut barang bukti dibawa Polsek Muara Wis guna diproses lebih lanjut.

- Bahwa barang bukti 6 (enam) paket berisi serbuk kristal warna putih setelah dilakukan penimbangan dari PT. Pegadaian Tenggara berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 272/Sp3.13030/2022 tertanggal 19 September 2022 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang EKO PATRIANTO, S.E dengan rincian berat bersih 0,61 gram.
- Bahwa barang bukti 6 (enam) paket berisi serbuk kristal warna putih berat bersih keseluruhan 0.61 gram setelah disisihkan 1 (satu) paket berat 0,09 gram dilakukan pemeriksaan Balai Pengawasan Obat dan Makanan Samarinda Berdasarkan Laporan Pengujian No. PP.01.01.23A.23A1.11.22.624 tanggal 08 November 2022 yang ditandatangani oleh Drs. Mohd Faizal Apt. dengan Nomor kode contoh 377/L/C/N/2022 adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa mendapat ijin yang sah dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **AGUS INDRATMO, S.Sos Bin H. SLAMET MARTONO**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 06 November 2022 sekira jam 21.10 wita, bertempat Jalan Dusun Mekar Sari Rt. 02 Desa Lebak Mantan Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Bahwa Saksi bersama tim Polsek Muara Wis mendapat informasi dari masyarakat di Jalan Dusun Mekar Sari Rt. 02 Desa Lebak Mantan Kecamatan Muara Wis sering terjadi transaksi narkoba.
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut, Saksi bersama Tim langsung melakukan pemantauan disekitar lokasi Jalan Dusun Mekar Sari Rt. 02 Desa Lebak Mantan.

halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendapatkan disebuah rumah ada seseorang yang membawa, menyimpan shabu Saksi bersama tim langsung melakukan penggrebekan.
- Bahwa didalam rumah Saksi bersama Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, lalu melakukan pengeledahan dan hasilnya ditemukan 6 (enam) paket shabu-shabu yang berada dalam kotak rokok sampoerna, yang disimpan Terdakwa dibawah tempat air minum merk Arizona beserta alat hisap shabu-shabu/bong. Setelah ditanyakan bahwa narkoba tersebut diakui milik Terdakwa. lalu Terdakwa berikut barang bukti dibawa Polsek Muara Wis guna diproses lebih lanjut.

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. I GUSTI PUTU BUDI ARDANA Anak dari I GUSTI PUTU MERTA, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 06 November 2022 sekira jam 21.10 wita, bertempat Jalan Dusun Mekar Sari Rt. 02 Desa Lebak Mantan Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Bahwa Saksi bersama tim Polsek Muara Wis mendapat informasi dari masyarakat di Jalan Dusun Mekar Sari Rt. 02 Desa Lebak Mantan Kecamatan Muara Wis sering terjadi transaksi narkoba.
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut, Saksi bersama Tim langsung melakukan pemantauan disekitar lokasi Jalan Dusun Mekar Sari Rt. 02 Desa Lebak Mantan.
- Bahwa setelah mendapatkan disebuah rumah ada seseorang yang membawa, menyimpan shabu Saksi bersama tim langsung melakukan penggrebekan.
- Bahwa didalam rumah Saksi bersama Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, lalu melakukan pengeledahan dan hasilnya ditemukan 6 (enam) paket shabu-shabu yang berada dalam kotak rokok sampoerna, yang disimpan Terdakwa dibawah tempat air minum merk Arizona beserta alat hisap shabu-shabu/bong. Setelah ditanyakan bahwa narkoba tersebut diakui milik Terdakwa. lalu Terdakwa berikut barang bukti dibawa Polsek Muara Wis guna diproses lebih lanjut.

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **KURSANI Bin ASIKIN (Alm)**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 06 November 2022 sekira jam 21.10 wita, bertempat Jalan Dusun Mekar Sari Rt. 02 Desa Lebak Mantan Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) poket kecil yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1.51 (satu koma lima satu) gram;
- Bahwa dalam menyaksikan tugas penangkapan terhadap Terdakwa Saksi bersama dengan anggota Polsek Muara Wis yaitu sdr.AIPTU LIASTA TARIGAN,SH, BRIPKA AGUS INDRATMO,S.Sos dan BRIPKA I GUSTI PUTU BUDI ARDANA;
- Bahwa Narkotika yang Terdakwa peroleh dari orang yang tidak dikenalnya dari Kota Bangun dan tujuannya untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa dalam menguasai serta menjual dan membeli Narkotika tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai petani/pekebun dan menurut pengakuannya jarang untuk mengkonsumsi shabu-shabu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan sebagai berikut:

Berita Acara Penimbangan Nomor : 272/Sp3.13030/2022 tertanggal 19 September 2022 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang EKO PATRIANTO, S.E dengan rincian berat bersih 0,61 gram.

Menimbang bahwa barang bukti 6 (enam) paket berisi serbuk kristal wama putih berat bersih keseluruhan 0.61 gram setelah disisihkan 1 (satu) paket berat 0,09 gram dilakukan pemeriksaan Balai Pengawasan Obat dan Makanan Samarinda berdasarkan Laporan Pengujian No. PP.01.01.23A.23A1.11.22.624 tanggal 08 November 2022 yang ditanda tangani oleh Drs. Mohd Faizal Apt. dengan Nomor kode contoh 377/L/C/N/2022 adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dipersidangan ini juga Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi Ade Charge (Saksi yang meringankan/Saksi yang menguntungkan) Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di depan persidangan untuk mencari keadilan seobjektif mungkin maka Majelis Hakim juga mendengarkan keterangan Terdakwa yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap Petugas Polisi pada hari Jumat tanggal 06 November 2022 sekira jam 21.10 wita, bertempat Jalan Dusun Mekar Sari Rt. 02 Desa Lebak Mantan Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, bermula Terdakwa bertemu dengan Mr. X menawarkan narkoba jenis shabu-shabu kepada Terdakwa untuk dijual. Saat itu Terdakwa menyetujui tawaran tersebut, lalu Terdakwa diajak oleh Mr. X menuju ke SP.3 Kecamatan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara untuk mengambil Narkoba jenis shabu-shabu.
- Bahwa setelah sampai ditempat tersebut, Terdakwa menunggu diwarung kopi dan tidak berapa lama kemudian Mr.X datang dan menyerahkan 6 (enam) paket shabu-shabu yang berada dalam kotak rokok sampoerna kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa pulang kerumah.
- Bahwa setelah sampai dirumah Terdakwa menyimpan shabu-shabu tersebut dibawah kotak air minum. Tidak lama kemudian datang Saksi AGUS INDRATMO dan Saksi I GUSTI PUTU B.A keduanya Anggota Polsek Muara Wis yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, lalu melakukan penggeledahan dan hasilnya ditemukan 6 (enam) paket shabu-shabu yang berada dalam kotak rokok sampoerna, yang disimpan Terdakwa dibawah tempat air minum merk Arizona beserta alat hisap shabu-shabu / bong. Setelah ditanyakan bahwa narkoba tersebut diakui milik Terdakwa. lalu Terdakwa berikut barang bukti dibawa Polsek Muara Wis guna diproses lebih lanjut.

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 6 (enam) poket Narkoba jenis shabu berat bersih keseluruhan 0,61 gram dengan rincian :
 - Berat netto : 0,61 gram.
 - Sisih BPOM : 0,09 gram. -
 - Sisa dipenyidik : 0,52 gram.
 - Pengembalian BPOM : Contoh habis.

halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sisa BB : 0,52 gram.

- 1 (satu) buah pipet kaca.
- 2 (dua) buah sendok takar terbuat dari sedotan.
- 1 (satu) buah sedotan plastik putih.
- 2 (dua) lembar tissue.
- 1 (satu) buah botol obat merk Imboose.
- 1 (satu) buah bungkus Rokok merk Sampoerna Mild.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat bukti dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Petugas Polisi pada hari Jumat tanggal 06 November 2022 sekira jam 21.10 wita, bertempat Jalan Dusun Mekar Sari Rt. 02 Desa Lebak Mantan Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, bermula Terdakwa bertemu dengan Mr. X menawarkan narkoba jenis shabu-shabu kepada Terdakwa untuk dijual. Saat itu Terdakwa menyetujui tawaran tersebut, lalu Terdakwa diajak oleh Mr. X menuju ke SP.3 Kecamatan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara untuk mengambil Narkoba jenis shabu-shabu.
- Bahwa setelah sampai ditempat tersebut, Terdakwa menunggu diwarung kopi dan tidak berapa lama kemudian Mr.X datang dan menyerahkan 6 (enam) paket shabu-shabu yang berada dalam kotak rokok sampoerna kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa pulang kerumah.
- Bahwa setelah sampai dirumah Terdakwa menyimpan shabu-shabu tersebut dibawah kotak air minum. Tidak lama kemudian datang Saksi AGUS INDRATMO dan Saksi I GUSTI PUTU B.A keduanya Anggota Polsek Muara Wis yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, lalu melakukan penggeledahan dan hasilnya ditemukan 6 (enam) paket shabu-shabu yang berada dalam kotak rokok sampoerna, yang disimpan Terdakwa dibawah tempat air minum merk Arizona beserta alat hisap shabu-shabu / bong. Setelah ditanyakan bahwa narkoba tersebut diakui milik Terdakwa. lalu Terdakwa berikut barang bukti dibawa Polsek Muara Wis guna diproses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 272/Sp3.13030/2022 tertanggal 19 September 2022 yang ditandatangani

halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Trg



oleh Pimpinan Cabang EKO PATRIANTO, S.E dengan rincian berat bersih 0,61 gram.

- Bahwa berdasarkan barang bukti 6 (enam) paket berisi serbuk kristal warna putih berat bersih keseluruhan 0.61 gram setelah disisihkan 1 (satu) paket berat 0,09 gram dilakukan pemeriksaan Balai Pengawasan Obat dan Makanan Samarinda berdasarkan Laporan Pengujian No. PP.01.01.23A.23A1.11.22.624 tanggal 08 November 2022 yang ditandatangani oleh Drs. Mohd Faizal Apt. dengan Nomor kode contoh 377/L/C/N/2022 adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang bahwa perumusan unsur “Setiap Orang” dalam Hukum Pidana menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku daripada suatu delik, yaitu “setiap orang” yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum yang padanya tidak terdapat adanya “alasan pemaaf” maupun “alasan pembenar” atas perbuatan (pidana) yang dilakukannya.

Menimbang bahwa yang diajukan sebagai pelaku dipersidangan dalam perkara ini adalah Terdakwa ROJAK Bin ACANANG (Alm), dengan segala identitasnya. Sejak diperiksa dalam tingkat penyidikan hingga sampai selesainya pemeriksaan persidangan, Terdakwa secara nyata merupakan orang yang sehat secara jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mengerti atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya., sehingga dengan demikian unsur Setiap Orang ini telah terpenuhi;



Ad.2 Unsur “Tanpa hak atau melawan Hukum”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur secara tanpa hak berarti tidak mempunyai hak dan dilakukan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku Dalam Undang –Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika,di tetapkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau ilmu pengetahuan dan penggunaannya tersebut oleh siapapun harus atas dasar izin atau persetujuan dari pihak yang berwenang yakni Departemen Kesehatan RI.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi, keterangan Terdakwa yang ada saling bersesuaian satu sama lain maka diperoleh fakta, Terdakwa bertemu dengan Mr. X menawarkan narkotika jenis shabu-shabu kepada Terdakwa untuk dijual. Saat itu Terdakwa menyetujui tawaran tersebut, lalu Terdakwa diajak oleh Mr. X menuju ke SP.3 Kecamatan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara untuk mengambil Narkotika jenis shabu-shabu. Setelah sampai ditempat tersebut, Terdakwa menunggu diwarung kopi dan tidak berapa lama kemudian Mr.X datang dan menyerahkan 6 (enam) paket shabu-shabu yang berada dalam kotak rokok sampoerna kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa pulang kerumah. Setelah sampai dirumah Terdakwa menyimpan shabu-shabu tersebut dibawah kotak air minum. Tidak lama kemudian datang Saksi AGUS INDRATMO dan Saksi I GUSTI PUTU B.A keduanya Anggota Polsek Muara Wis yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, lalu melakukan penggeledahan dan hasilnya ditemukan 6 (enam) paket shabu-shabu yang berada dalam kotak rokok sampoerna, yang disimpan Terdakwa dibawah tempat air minum merk Arizona beserta alat hisap shabu-shabu / bong. Setelah ditanyakan bahwa narkotika tesebut diakui milik Terdakwa. lalu Terdakwa berikut barang bukti dibawa Polsek Muara Wis guna diproses lebih lanjut.

Menimbang bahwa barang bukti 6 (enam) paket berisi serbuk kristal warna putih tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut bukan digunakan Terdakwa untuk tujuan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, Selain itu juga narkotika jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa dapatkan bukan berasal dari Apotik, Rumah sakit, Puskesmas, balai pengobatan/dokter melainkan didapatkan Mr.X dan Terdakwa juga bukanlah bekerja dibidang kesehatan/tidak ada hubungannya dengan bidang kesehatan atau farmasi., sehingga dengan demikian unsur Tanpa hak atau melawan Hukum ini telah terpenuhi;



Ad.3 Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi, Surat, Terdakwa serta barang bukti yang ada :

- Bermula Terdakwa bertemu dengan Mr. X menawarkan narkotika jenis shabu-shabu kepada Terdakwa untuk dijual. Saat itu Terdakwa menyetujui tawaran tersebut, lalu Terdakwa diajak oleh Mr. X menuju ke SP.3 Kecamatan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara untuk mengambil Narkotika jenis shabu-shabu. Setelah sampai ditempat tersebut, Terdakwa menunggu diwarung kopi dan tidak berapa lama kemudian Mr.X datang dan menyerahkan 6 (enam) paket shabu-shabu yang berada dalam kotak rokok sampoerna kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa pulang kerumah. Setelah sampai dirumah Terdakwa menyimpan shabu-shabu tersebut dibawah kotak air minum. Tidak lama kemudian datang Saksi AGUS INDRATMO dan Saksi I GUSTI PUTU B.A keduanya Anggota Polsek Muara Wis yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, lalu melakukan penggeledahan dan hasilnya ditemukan 6 (enam) paket shabu-shabu yang berada dalam kotak rokok sampoerna, yang disimpan Terdakwa dibawah tempat air minum merk Arizona beserta alat hisap shabu-shabu / bong. Setelah ditanyakan bahwa narkotika tersebut diakui milik Terdakwa. lalu Terdakwa berikut barang bukti dibawa Polsek Muara Wis guna diproses lebih lanjut, sehingga dengan demikian unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman Pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 6 (enam) poket Narkotika jenis shabu berat bersih keseluruhan 0,61 gram dengan rincian :
 - Berat netto : 0,61 gram.
 - Sisih BPOM : 0,09 gram. -
 - Sisa dipenyidik : 0,52 gram.
 - Pengembalian BPOM : Contoh habis.
 - Sisa BB : 0,52 gram.
- 1 (satu) buah pipet kaca.
- 2 (dua) buah sendok takar terbuat dari sedotan.
- 1 (satu) buah sedotan plastik putih.
- 2 (dua) lembar tissue.
- 1 (satu) buah botol obat merk Imboose.
- 1 (satu) buah bungkus Rokok merk Sampoerna Mild.

karena barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengaku terus terang atas perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rojak Bin Acang (alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyimpan, Narkotika Golongan I Bukan Tanaman", sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 5 (lima) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan **pidana penjara selama 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) poket Narkotika jenis shabu berat bersih keseluruhan 0,61 (nol koma enam puluh satu) gram
 - 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 2 (dua) buah sendok takar terbuat dari sedotan;
 - 1 (satu) buah sedotan plastik putih;
 - 2 (dua) lembar tissue;
 - 1 (satu) buah botol obat merk Imboose;
 - 1 (satu) buah bungkus Rokok merk Sampoerna Mild;**Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong, pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 oleh Ben Ronald P. Situmorang, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Hardiansyah, S.H., M.Hum., dan Andi Ahkam Jayadi, S.H.M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota tersebut, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference berdasarkan surat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu Roulina Sidebang, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong, serta dihadiri oleh Sajimin, S.H.M.H, selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutai Kartanegara dan dihadapan Terdakwa serta didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Andi Hardiansyah, S.H.,M.Hum.

Ben Ronal P.Situmorang, S.H.,M.H.

Andi Ahkam Jayadi,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Roulina Sidebang, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)